

16 Persen APBD DIY 2021 untuk Covid dan Merapi



Ilustrasi: pemerintah.net

YOGYA, KRJOGJA.com – DPRD DIY bersama Pemda DIY resmi menetapkan APBD 2021, Selasa (17/11/2020) sebesar Rp 6,09 triliun. Rencana pendapatan daerah sendiri tercatat sebesar Rp 5,72 triliun dengan defisit Rp 363,802 miliar.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan dalam penetapan DPRD bersama Pemda DIY mempertimbangkan adanya penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setelah adanya pandemi Covid. Menurut Huda, DPRD mempersiapkan anggaran untuk dana tak terduga untuk persiapan penanganan Covid dan bencana termasuk erupsi Merapi.

“Kami siapkan sekitar 16 persen dari belanja untuk penanganan Covid dan Merapi, kalau jumlahnya lebih dari Rp 60 miliar sekitar Rp 66 miliar. Semoga Merapi aman-aman saja namun kalau memang erupsi dan membutuhkan penanganan, maka sudah siap secara anggaran,” ungkap Huda usai rapat paripurna.

Sementara Wakil Ketua DPRD DIY, Suharwanta menambahkan di tahun anggaran 2021, pihaknya tetap menyarankan untuk ada pos anggaran kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial. “Kita belum lepas dari pandemi dan kami masih dukung dari pendanaan. Untuk Covid dan Merapi kita antisipasi, dengan kecukupan anggaran yang ada,” sambung Suharwanta.

Terkait penganggaran untuk infrastruktur dan pembangunan yang sempat dihilangkan pada tahun 2020, dewan memastikan akan kembali ada pada 2021. Pos anggaran untuk infrastruktur dan pembangunan fisik kembali dimunculkan tahun depan.

“Dipastikan kembali ada lagi, untuk kegiatan yang terkait fisik. Namun di sisi lain, pendapatan daerah benar-benar harus dimaksimalkan seperti pariwisata dan pendidikan yang selama ini menyumbang pendapatan terbesar DIY. Namun sekali lagi harus tetap mengedepankan protokol kesehatan,” imbuh Huda. (Fhx)

Sumber Berita:

1. krjogja.com, Selasa, 17 November 2020: 16 Persen APBD DIY 2021 untuk Covid dan Merapi.
2. jogja.tribunnews.com, Selasa, 17 November 2020: APBD DI Yogyakarta 2021, 16 Persen untuk Covid-19 dan Merapi.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:
 - a. Pasal 1 angka 28 ; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 - b. Pasal 263 ayat (3) ; RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 55 ayat (4) ; Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - b. Pasal 120 ayat (1) ; Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
 - a. Pasal 20 ayat (1) ; Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 20 ayat (2) ; Seluruh pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

- c. Pasal 48 ayat (1) ; Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak bias atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.